



Balai Teknik Sabo

Jl. Sabo 1, Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55282 0274886350

sda.pu.go.id/balai/tekniksabo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air / Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air / Balai Teknik Sabo

Pelayanan Sertifikasi/Inspeksi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan sertifikasi/inspeksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Teknik Sabo

Jl. Sabo 1, Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55282 0274886350

sda.pu.go.id/balai/tekniksabo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air / Balai Teknik Sabo



1. Calon pelanggan mengajukan surat permohonan sertifikasi/inspeksi di lobi Pelayanan Publik atau secara online melalui website (<https://sda.pu.go.id/balai/tekniksabo/public/>)
2. Petugas menyusun Surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan sertifikasi/inspeksi
3. Pelaksanaan sertifikasi/inspeksi berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati oleh pelanggan
4. Penyerahan laporan/sertifikat hasil sertifikasi/inspeksi kepada pelanggan
5. Petugas meminta pelanggan mengisi kuisisioner kepuasan pelanggan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan sertifikasi/inspeksi tergantung dari Surat Perjanjian Kontrak.

Balai Teknik Sabo

Jl. Sabo 1, Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55282 0274886350

sda.pu.go.id/balai/tekniksabo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air / Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air / Balai Teknik Sabo



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan sertifikasi/inspeksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak bagi pelanggan eksternal. Bagi pelanggan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Laporan Inspeksi dan/atau Sertifikat Inspeksi

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan diterima oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung (*on the spot*) di kantor Balai Teknik Sabo, melalui kotak saran dan pengaduan atau ruang khusus konsultasi dan pengaduan yang disediakan pada ruang lobi pelayanan publik.
2. Secara *online* dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada lapor.go.id, pengaduan.pu.go.id, atau formulir laporan online yang disediakan di website Balai Teknik Sabo (<https://sda.pu.go.id/balai/tekniksabo/public/>).
3. Melalui nomor layanan informasi dan pengaduan di 081 4141 78910.

Penanganan pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Balai Teknik Sabo Nomor 09/KPTS/Lb8/2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang bertugas untuk melaporkan adanya pengaduan secara berkala (trwiulan/3 bulan sekali), kemudian memantau dan mengevaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.